

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Jl. Inolobunggadue II (Kompleks Perkantoran Bupati), Kelurahan Tumpas, Kecamatan
Unaaha, Kabupaten Konawe 93411 0

[https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/wilayah/pemerintah-provinsi-sulawesi-tenggara-/organisasi-dan-kepegawaian/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-](https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/wilayah/pemerintah-provinsi-sulawesi-tenggara-/organisasi-dan-kepegawaian/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kabupaten-konawe)



Penerbitan ~~Kartu Tanda~~ Penduduk Elektronik (KTP-EL)

No. SK : Pemerintah Kab. Konawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Konawe

Persyaratan

1. Formulir isian permohonan penerbitan KTP
2. Surat Keterangan telah melakukan perekaman data biometrik dari Disdukcapil.
3. Fotocopy KK atau KK asli bagi yang permohonan perubahan data.
4. KTP-EL asli untuk yang permohonan penggantian/perubahan data.
5. Fotocopy Surat Nikah/Akta Kawin dan/atau Surat Cerai/Akta Cerai bagi pemohon Penggantian KTP (perubahan status perkawinan).
6. SKP-WNI bagi penduduk yang pindah dari daerah lain.
7. Surat Keterangan dari Kepolisian untuk penerbitan KTP-EL ulang karena kehilangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Jl. Inolobunggade II (Kompleks Perkantoran Bupati), Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe 93411 0

<https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/wilayah/pemerintah-provinsi-sulawesi-tenggara-/organisasi-dan-kepegawaian/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kabupaten-konawe>



Pemerintah Kab. Konawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Konawe

		PELAKSANA			MUTU BAKU		
		WARGA	LOKET PENDAFTARAN	KASI, KTP & KK	OPR. CETAK KTP	PERSYARATAN	WAKTU
1	MENDAFTARKAN FORMULIR DAN KELENGKAPAN BERKASNYA PADA LOKET PENDAFTARAN.	●				FORMULIR DAN BERKAS PERSYARATAN	FORMULIR DAN PERSYARATAN LENGKAP
2	MEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS DAN MENCATATKAN DALAM BUKU LOKET PENDAFTARAN, KEMUDIAN DILANJUTKAN KE KASI, KTP & KK		■			FORMULIR DAN PERSYARATAN LENGKAP	BERKAS DIDAFTAR DAN DIPERIKSA
3	MEMVERIFIKASI BERKAS PERMOHONAN WARGA, DAN MEMBERIKAN PERSETUJUAN CETAK, JIKA DATA TIDAK VALID AKAN DIKEMBALIKAN PADA LOKET PENDAFTARAN UNTUK DIPROSES ULANG SESUAI PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN.			◆		BERKAS DIDAFTAR DAN DIPERIKSA	BERKAS DIVERIFIKASI, DISETUJUI DICETAK
4	MENCETAK KTP-EL SESUAI BERKAS/DATA YG TELAH DIVERIFIKASI, KEMUDIAN SETELAH SELESAI AKAN DIKEMBALIKAN KEPADA KASI, KTP DAN KK.				■	BERKAS DIVERIFIKASI, DISETUJUI DICETAK	KTP-EL DICETAK
5	MEMANIFEST KTP-EL YANG TELAH TERCETAK, KEMUDIAN DIBERIKAN PADA PETUGAS LOKET PENERIMAAN PELAYANAN PENDAFTARAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN.				■	KTP-EL DICETAK	KTP-EL TERCETAK, DIMANIFEST
6	MENERIMA KTP-EL YG SUDAH TERCETAK DAN MENCATAT DALAM BUKU PENERIMAAN, KEMUDIAN MENYERAHKAN KTP-EL KEPADA PEMOHON/WARGA.		■			KTP-EL TERCETAK, DIMANIFEST	KTP-EL TERCETAK, DICATAT DIBUKU PENERIMAAN
7	MENERIMA KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK.	●				KTP-EL TERCETAK, DICATAT DIBUKU PENERIMAAN	KARTU TANDA PENDUDUK (KTP-EL) DITERIMA WARGA.

1. WARGA MENDAFTARKAN FORMULIR DAN KELENGKAPAN BERKASNYA PADA LOKET PENDAFTARAN.
2. LOKET MEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS DAN MENCATATKAN DALAM BUKU LOKET PENDAFTARAN, KEMUDIAN DILANJUTKAN KE KASI. KTP & KK
3. KASI KTP & KK MEMVERIFIKASI BERKAS PERMOHONAN WARGA, DAN MEMBERIKAN PERSETUJUAN CETAK, JIKA DATA TIDAK VALID AKAN DIKEMBALIKAN PADA LOKET PENDAFTARAN UNTUK DIPROSES ULANG SESUAI PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN.
4. OPERATOR KOMPUTER MENCETAK KTP-EL SESUAI BERKAS/DATA YG TELAH DIVERIFIKASI . KEMUDIAN SETELAH SELESAI AKAN DIKEMBALIKAN KEPADA KASI. KTP DAN KK.
5. KASI KTP & KK MEMANIFEST KTP-EL YANG TELAH TERCETAK, KEMUDIAN DIBERIKAN PADA PETUGAS LOKET PENERIMAAN PELAYANAN PENDAFTARAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN.
6. LOKET MENERIMA KTP-EL YG SUDAH TERCETAK DAN MENCATAT DALAM BUKU PENERIMAAN, KEMUDIAN MENYERAHKAN KTP-EL KEPADA PEMOHON/WARGA.
7. WARGA MENERIMA KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Dapat diselesaikan dalam tempo 1 (satu) hari, dengan asumsi keadaan normal tanpa kendala apapun

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Jl. Inolobunggade II (Kompleks Perkantoran Bupati), Kelurahan Tumpas, Kecamatan
Unaaha, Kabupaten Konawe 93411 0

<https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/wilayah/pemerintah-provinsi-sulawesi-tenggara-/organisasi-dan-kepegawaian/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kabupaten-konawe>



Biaya / Tarif

Pemerintah Kab. Konawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Konawe

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)

Pengaduan Layanan

- 1 Kotak Saran
2. Loker Pelayanan/Pengaduan
3. email :
konawedisdukcapil@gmail.com
4. <https://www.lapor.go.id/>